

SKRIPSI

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN UMKM SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi (S.E)



Oleh :

NAMA : Sakina lestari

NOMOR MAHASISWA : 220314016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM KUANTAN SINGINGI TELUK KUANTAN**

2026

**LEMBARAN PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN UMKM SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan di ajukan oleh:

Sakina Lestari
Npm: 220314016

Telah di periksa dan Disetujui Oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk kuantan, 30 juli 2026

Pembimbing I



Dian Meliza, S.HI., MA
NIDN.101903841

Pembimbing II



Meri Yuliani, SE, Sy., ME. Sy
NIDN.1004079103

Mengetahui
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE, Sy., ME. Sy
NIDN.1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

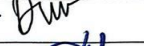
**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN UMKM SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan di ajukan oleh:

Sakina Lestari
Npm: 220314016

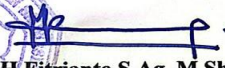
Pada tanggal 31 agustus 2026
Dan di nyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan sidang ujian skripsi

NO.	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua dewan sidang	1. 
2.	Meri Yuliani, S.E.,Sy.,M.E.Sy	Moderator	2. 
3.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Sekretaris	3. 
4.	Diskhamerzaweny, SE.,MM	Penguji 1	4. 
5.	Redian Mulyadita, SE.,M.AK	Penguji 2	5. 

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains
Islam


H.Fitrianto,S.Ag.,M.Sh
NIDN.2117027602

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE,Sy.,ME.Sy
NIDN.1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang beratanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakina Lestari

NPM 220314016

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN UMKM SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad Saw. Kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman kelak, Amin Allahhumma Amin.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi dengan judul —Analisis Mekanisme Penetapan UMKM sebagai Penerima Bantuan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah melewati proses yang begitu panjang dimulai dari

Pembuatan sinopsis, proposal sampai akhir menjadi skripsi begitu banyak Bantuan dan pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Ikrimah Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus penasehat akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan masukan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dian Meliza, S.HI., MA selaku Pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan masukan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Seluruh informan penelitian, yaitu Bapak Syafriadi, S.HI., Bapak Husni Darmawan, Bapak Marketa, dan Bapak Zubirman, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berharga bagi penelitian ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Abd.Rahman dan ibu Saedar, sosok yang akan selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis. Kasih sayang, do'a dan semua pengorbanan mereka akan selalu menjadi dasar terkuat dalam hidup. Setiap pencapaian yang telah penulis raih adalah wujud dari dedikasi dan harapan, agar mereka bangga.
8. Kepada diri sendiri yang selalu berjuang, bertahan, konsisten dan tidak menyerah walaupun menghadapi banyak tantangan. Dalam sunyi, lelah, dan segala keraguan, tetap berusaha bangkit dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Perdila indriani, Rara ardiwi, Elvina lidya nose, Eka ramadanti banurea, yang menjadi teman penulis sejak awal perkuliahan segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kalian hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak di kenang. Penulis sangat merasa bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, setia, dan ceria seperti kalian.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Irpan Zulfikar, terimakasih telah kebersamaan penulis, memberikan semangat, motivasi, support, serta berkontribusi tenaga dan waktu selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Untuk semua teman-teman seperjuangan program studi perbankan syariah yang sudah banyak memberi semangat.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari dengan sepuh hati masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritikan dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.



ABSTRAK

ANALISIS MEKANISME PENETAPAN UMKM SEBAGAI PENERIMA BANTUAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sakina lestari
Dian Meliza, S.HI.,MA
Meri Yuliani, SE,Sy.,ME,Sy

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tersedianya indikator operasional yang baku untuk mengukur tingkat kebutuhan usaha calon penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga penilaian kelayakan masih banyak bergantung pada pertimbangan kualitatif petugas dan berpotensi menimbulkan risiko ketidaktepatan sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kriteria dan indikator yang digunakan BAZNAS dalam proses seleksi penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif; (2) mengetahui mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif; dan (3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses penetapan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Ketua BAZNAS, Kepala Pelaksana BAZNAS, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pengorganisasian data, deskripsi dan interpretasi data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kriteria yang digunakan meliputi status warga Kuantan Singingi, beragama Islam, memiliki usaha kecil menengah, dan berasal dari keluarga kurang mampu, namun indikator operasional untuk mengukur tingkat kebutuhan usaha secara terukur belum tersedia dalam bentuk instrumen penilaian yang baku; (2) Mekanisme penetapan telah dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi berkas, survei kondisi usaha, penilaian kelayakan, hingga rapat pleno penetapan, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek transparansi keputusan; (3) Faktor pendukung meliputi kerangka acuan kerja, dukungan masyarakat, dan kerja sama antar bagian, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, perbedaan data dengan kondisi lapangan, keterbatasan petugas, dan minimnya keterbukaan informasi.

Kata Kunci: Mekanisme Penetapan, UMKM, Zakat Produktif, BAZNAS

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE MECHANISM FOR DETERMINING MSMEs AS RECIPIENTS OF PRODUCTIVE ZAKAT ASSISTANCE AT BAZNAS KUANTAN SINGINGI REGENCY

Sakina lestari
Dian Meliza, S.HI.,MA
Meri Yuliani, SE,Sy.,ME,Sy

This research is motivated by the absence of standardized operational indicators for measuring the business needs of prospective recipients of productive zakat assistance at BAZNAS Kuantan Singingi Regency, causing eligibility assessments to rely heavily on officers' qualitative judgment and creating a potential risk of targeting inaccuracy. This study aims to: (1) determine the criteria and indicators used by BAZNAS in the selection process for determining MSMEs as recipients of productive zakat assistance; (2) determine the mechanism for determining MSMEs as recipients of productive zakat assistance; and (3) determine the supporting and inhibiting factors in the determination process.

This research uses a descriptive qualitative approach with field research type. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects consisted of the Chairman of BAZNAS, the Head of BAZNAS, the Deputy Chairman of the Distribution and Utilization Division, and staff of the distribution and utilization division. Data analysis used a qualitative descriptive analysis technique involving data organization, description and interpretation of data, and conclusion drawing.

The results show that: (1) The criteria used include Kuantan Singingi resident status, Muslim, having micro-small business, and coming from underprivileged families; however, operational indicators to measure the level of business needs are not yet available in the form of standard assessment instruments; (2) The determination mechanism has been implemented through stages of application submission, file verification, business condition survey, feasibility assessment, to plenary meeting determination, but there is still a gap in the aspect of decision transparency; (3) Supporting factors include work framework, community support, and inter-departmental cooperation; while inhibiting factors include budget limitations, differences between data and field conditions, limited officers, and lack of information transparency.

Keywords: Determination Mechanism, MSMEs, Productive Zakat, BAZNAS

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah	10
1.2.3 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	13

2.1.1 Pengertian zakat.....	13
2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....	15
2.1.3 Pengertian Zakat Produktif	17
2.1.4 Zakat sebagai Instrumen Distribusi Ekonomi Islam	20
2.1.5 Zakat Produktif dalam Kerangka Pemberdayaan	22
2.1.6 Pengertian UMKM	23
2.1.7 Pengertian Baznas	25
2.1.8 Pengertian Mustahik	27
2.1.9 Konsep Mustahiq dan Prinsip Targeting	29
2.1.10 Teori Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat	32
2.1.11 Verifikasi dan Survei Lapangan dalam Perspektif Metodologis	34
2.1.12 Teori Pengambilan Keputusan.....	35
2.2 Definisi Operasional	37
2.3 Penelitian Relevan	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Subjek Objek	44
3.3.1 Subjek.....	44
3.3.2 Objek	46
3.4 Jenis dan Sumber Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	53
4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
4.1.2 Visi dan Misi	55
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok	56
4.1.4 Job Description Organisasi.....	58
4.1.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Penerima Bantuan Zakat Produktif	69
4.1.6 Gambaran Umum Program Zakat Produktif UMKM.....	70
4.2 Hasil Penelitian.....	71
4.2.1 Kriteria dan indikator yang digunakan BAZNAS dalam proses seleksi penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi	74
4.2.2 Mekanisme Penetapan UMKM sebagai Penerima Bantuan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi	76
4.2.3 Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	79
4.3 Pembahasan	82
4.3.1 Kriteria dan Indikator Seleksi Penerima Bantuan Zakat Produktif kriteria dan indikator yang digunakan BAZNAS dalam proses seleksi penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi	82

4.3.2 Mekanisme Penetapan UMKM sebagai Penerima Bantuan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.....	84
4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	86
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penerima Bantuan Zakat Produktif UMKM di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018–2025.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penerima dan Jumlah yang Ditolak Bantuan Zakat Produktif UMKM Tahun 2025.....	5
Tabel 1.3 Kelompok Penerima Bantuan Zakat Produktif Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2025.....	5
Tabel 2.1 Definisi Operasional.....	37
Tabel 2.2 Penelitian Relevan.....	40
Tabel 3.1 Informasi Data Informan.....	72
Tabel 3.2 Ringkasan Hasil Wawancara dengan Informan	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Izin Riset

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran sosial untuk membantu masyarakat yang termasuk dalam golongan mustahik. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku (Kementerian Agama RI, 2022: 15).

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang saat ini berkembang adalah bantuan produktif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan produktif umumnya diberikan dalam bentuk modal usaha atau sarana pendukung kegiatan usaha dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi mustahik melalui pendekatan pemberdayaan (Beik, 2016: 134). Berbeda dengan bantuan konsumtif, model ini memerlukan sistem pengelolaan dan seleksi yang lebih terstruktur.

Zakat produktif dipandang sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dengan cara memperkuat kapasitas ekonomi penerima. Berbeda dari zakat konsumtif yang sifatnya sementara, zakat produktif diarahkan untuk membantu

mustahik agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonominya (Beik, 2015: 67). Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan penerima menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program ini.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penyaluran zakat harus didasarkan pada prinsip keadilan serta prioritas kebutuhan. Artinya, zakat seharusnya diprioritaskan kepada pihak yang paling membutuhkan dan memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi (Hafidhuddin, 2019: 15). Apabila prinsip ini tidak dijalankan secara konsisten, maka fungsi zakat sebagai alat pemerataan kesejahteraan dapat berkurang.

Pada praktiknya, penyaluran bantuan produktif tidak dilakukan secara langsung tanpa proses seleksi. Umumnya terdapat beberapa tahapan yang dilalui, seperti pengajuan permohonan, verifikasi administrasi, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, hingga penetapan melalui keputusan pimpinan atau rapat internal lembaga (Hafidhuddin, 2019: 79). Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan zakat karena menentukan apakah penerima telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program zakat produktif bagi UMKM sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari program unggulan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang dikenal dengan nama Kuantan Singingi Makmur, yaitu program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penyaluran bantuan zakat produktif kepada pelaku

UMKM di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Program Kuantan Singingi Makmur mencakup beberapa bidang penyaluran, antara lain: (1) Bidang Usaha Perdagangan, (2) Bidang Usaha Pertanian dan Peternakan, (3) Bidang Usaha Jasa, dan (4) Bidang Usaha Produksi/Industri Rumah Tangga. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Husni Darmawan M.E. selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa program bantuan zakat produktif telah dilaksanakan setiap tahun mulai sejak tahun 2018 hingga saat ini dengan jumlah penerima yang berbeda-beda setiap tahunnya (Husni Darmawan M.E., 2026).

Nama bantuan yang disalurkan kepada mustahik dalam program ini adalah Bantuan Mustahik BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yang diberikan dalam bentuk modal usaha produktif kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS.

Data jumlah penerima bantuan zakat produktif UMKM di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2018 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. I Jumlah Penerima Bantuan Zakat Produktif UMKM di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018–2025

NO.	Tahun	Jumlah Penerima
1.	2018	460 Orang
2.	2019	342 Orang
3.	2020	496 Orang
4.	2021	689 Orang

5.	2022	416 Orang
6.	2023	696 Orang
7.	2024	880 Orang
8.	2025	527 Orang
9.	Total	4.506 Orang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah penerima bantuan zakat produktif UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebanyak 880 orang, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 342 orang. Pada tahun 2023 jumlah penerima meningkat signifikan menjadi 696 orang, dan pada tahun 2025 menurun menjadi 527 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program telah berjalan secara konsisten, namun jumlah penerima yang berubah-ubah setiap tahun mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam terhadap mekanisme penetapannya.

Penerima zakat produktif UMKM Kabupaten Kuantan Singingi sudah diberikan sejak tahun 2018 sampai sekarang. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan perbedaan kondisi usaha antara sebagian UMKM penerima bantuan dengan UMKM yang belum menerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan dalam proses seleksi dan penetapan penerima bantuan yang perlu dikaji lebih lanjut. Sementara itu, ada UMKM lain yang usahanya masih sangat kecil, belum

berkembang, dan secara ekonomi lebih membutuhkan bantuan, namun tidak termasuk sebagai penerima zakat produktif.

Data jumlah penerima dan jumlah yang ditolak dalam program zakat produktif UMKM di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM yang Mengajukan, Diterima, dan Ditolak sebagai Penerima Bantuan Zakat Produktif UMKM di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

No	Jumlah UMKM yang Mengajukan	Penerima	Ditolak
1	649	527 Orang	122 Orang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 649 UMKM yang mengajukan permohonan bantuan zakat produktif kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 527 UMKM ditetapkan sebagai penerima bantuan, sedangkan 122 UMKM lainnya dinyatakan ditolak. Tingginya angka penolakan ini mengindikasikan bahwa terdapat mekanisme seleksi yang diterapkan, namun perlu dikaji lebih lanjut apakah mekanisme tersebut telah berjalan secara konsisten, objektif, dan sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran.

Selanjutnya, dalam rangka memahami distribusi penerima bantuan zakat produktif berdasarkan jenis usaha, berikut disajikan data kelompok penerima bantuan berdasarkan sektor usaha pada tahun 2025:

Tabel 1. 3 Kelompok Penerima Bantuan Zakat Produktif Berdasarkan Jenis Usaha di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

No.	Jenis Usaha	Jumlah (Orang)
1.	Makanan	341
2.	Jasa (Laundry, Bengkel, Konter, Cucian, Foto Copy, Pemotong Rambut, Permak, Salon, Jahit Pakaian, Servis Lampu)	101
3.	Pertanian, Peternakan & Perikanan (Kolam Ikan, Ternak Ayam Kampung, Sayur)	38
4.	Minuman	28
5.	Pengrajin (Batik, Kayu, Pisau, Aksesoris, Miniatur, dll)	19
	Total	527

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa penerima bantuan zakat produktif pada tahun 2025 tersebar ke dalam 5 jenis usaha dengan total 527 penerima. Usaha Makanan dan Minuman mendominasi dengan jumlah penerima terbanyak yaitu 369 orang, diikuti Jasa sebanyak 101 orang dan Pertanian, Peternakan & Perikanan sebanyak 38 orang dan pengrajin ada sebanyak 19 orang. Keberagaman sektor usaha ini menunjukkan luasnya cakupan program, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam proses verifikasi dan penetapan penerima yang tepat sasaran.

Penerima zakat produktif UMKM Kabupaten Kuantan Singingi sudah diberikan sejak tahun 2018 sampai sekarang. Namun, dalam proses

pelaksanaannya masih ditemukan perbedaan kondisi usaha antara sebagian UMKM penerima bantuan dengan UMKM yang belum menerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan dalam proses seleksi dan penetapan penerima bantuan yang perlu dikaji lebih lanjut. Sementara itu, ada UMKM lain yang usahanya masih sangat kecil, belum berkembang, dan secara ekonomi lebih membutuhkan bantuan, namun tidak termasuk sebagai penerima zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti di lapangan, diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi para pelaku UMKM yang menjadi penerima maupun nonpenerima bantuan zakat produktif di wilayah penelitian. Salah satu informan yang berhasil ditemui pada tanggal 12 Februari 2026 adalah Bapak Safri Nuryadi, selaku pemilik usaha JE Cell, yang diketahui telah menerima bantuan zakat produktif pada tahun 2025. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, usaha yang dijalankan oleh Bapak Safri Nuryadi saat ini berada dalam kondisi yang relatif berkembang, dengan arus pendapatan yang cukup stabil dan keberlangsungan usaha yang terjaga dengan baik.

Namun di sisi lain, peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Sudarni, pemilik usaha yang menjalankan jenis usaha di bidang pengelolaan dan penjualan kerupuk sagu. Kondisi usaha Ibu Sudarni ini masih berada dalam tahap rintisan dan berkembang dengan berbagai keterbatasan, mulai dari keterbatasan modal usaha, minimnya sarana dan prasarana penunjang, hingga ketidakstabilan pendapatan yang dirasakan dari waktu ke waktu.

Secara ekonomi, pelaku usaha tersebut masih sangat membutuhkan dukungan dan intervensi eksternal, termasuk bantuan permodalan dalam bentuk zakat produktif. Meski demikian, hingga saat ini mereka belum tercatat sebagai penerima manfaat program zakat produktif yang dikelola oleh lembaga terkait.

Temuan awal ini memberikan indikasi yang cukup signifikan, yakni adanya kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan mekanisme penetapan penerima bantuan zakat produktif yang berlaku. Terdapat pelaku usaha yang secara faktual telah memiliki kondisi lebih stabil namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara pelaku usaha lain yang secara ekonomi lebih membutuhkan justru belum mendapatkan akses terhadap program tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah proses seleksi dan penetapan mustahik penerima zakat produktif telah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran (*right on target*) sebagaimana yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat secara syar'i dan profesional.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif guna memahami secara utuh bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan zakat produktif dilaksanakan oleh lembaga pengelola, serta sejauh mana implementasinya telah mencerminkan nilai-nilai keadilan distribusi dan keberpihakan kepada mustahik yang benar-benar layak dan membutuhkan. Hal ini menjadi urgensi tersendiri dalam upaya mendorong pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak

nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara teori, zakat produktif seharusnya diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya paling sulit, bukan kepada pengusaha yang sudah cukup stabil (Hafidhuddin, 2012: 141).

Selain itu, kondisi ini juga memengaruhi masalah pada database dan alat penilaian kelayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penetapan penerima zakat produktif yang tidak didasari dengan indikator kebutuhan usaha yang bisa diukur dapat menyebabkan ketimpangan dalam cara zakat didistribusikan dan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap lembaga yang mengurus zakat (Huda & Sawarjuwono, 2013: 61).

Berdasarkan realitas lapangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme penetapan UMKM penerima zakat produktif dilakukan, apakah sudah mencerminkan prinsip keadilan, ketepatan sasaran, dan prioritas kebutuhan sebagaimana yang ditekankan dalam teori zakat produktif. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS MEKANISME PENETAPAN UMKM SEBAGAI PENERIMA BANTUAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI".

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Terdapat kesenjangan antara kondisi riil UMKM dengan hasil penetapan penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif, mulai dari pengajuan hingga penetapan akhir, belum diketahui secara rinci.
3. Kriteria dan indikator penilaian kelayakan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif belum diketahui secara jelas.
4. Mekanisme penetapan penerima bantuan zakat produktif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam judul penelitian, yang meliputi tahapan pengajuan, verifikasi administrasi, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, hingga pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak membahas dampak ekonomi dari bantuan zakat produktif maupun aspek pelaporan keuangan lembaga. Selain itu, penelitian dibatasi pada pelaksanaan program bantuan zakat produktif UMKM yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2025.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kriteria dan indikator yang digunakan BAZNAS dalam proses seleksi penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuantan singingi?

2. Bagaimana mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria dan indikator yang digunakan BAZNAS dalam proses seleksi penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Untuk mengetahui penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pada kajian pengelolaan zakat produktif yang berfokus pada aspek mekanisme penetapan penerima bantuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan civitas akademika yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan zakat produktif di lembaga amil zakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam, Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bagi Kampus/Universitas Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah.
3. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme penetapan UMKM penerima bantuan zakat produktif agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
4. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai mekanisme dan kriteria penetapan penerima bantuan zakat produktif sehingga mereka dapat memahami prosedur yang berlaku dan memanfaatkan program tersebut secara optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian zakat

Kata zakat sendiri berakar dari bahasa Arab "zakaa", yang mengandung makna tumbuh, berkembang, sekaligus membersihkan. Makna tersebut tercermin dalam praktiknya: harta yang dikeluarkan zakatnya diyakini tidak berkurang, melainkan justru membawa keberkahan dan pertumbuhan bagi pemiliknya, sementara secara sosial zakat berfungsi membersihkan harta serta menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt. (Zunaidi dkk., 2023: 1).

Secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab zakā, yang mengandung makna tumbuh, berkembang, dan membersihkan. Makna ini bukan sekadar makna bahasa—dalam praktiknya, harta yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini tidak akan berkurang, justru mendatangkan keberkahan dan pertumbuhan bagi pemiliknya. Di sisi lain, secara sosial, zakat berfungsi membersihkan harta sekaligus menyalurkannya kepada pihak yang berhak, sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt. (Hafidhuddin, 2012: 7).

Adapun secara syara', zakat dipahami sebagai hak yang wajib ditunaikan atas harta tertentu. Menariknya, pandangan ulama dari keempat

mazhab besar justru memperkaya sudut pandang mengenai zakat ini, bukan mempersempitnya. Imam Abu Hanifah, misalnya, lebih menekankan ketelitian dalam menghitung jenis dan nilai harta yang dizakati, sehingga pendekatannya mengedepankan keadilan dalam pengalokasian zakat kepada yang berhak. Imam Malik justru mendasarkan pandangannya pada praktik zakat yang berkembang di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, dengan penekanan pada nilai sosial dan moral sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Berbeda lagi dengan Imam Syafi'i, yang menitikberatkan pada struktur pemerintahan dalam pengumpulan dan distribusi zakat—menurutnya, zakat sebaiknya dikelola oleh pemerintah yang sah atau wakilnya agar pengumpulan berjalan efektif dan distribusinya tepat sasaran. Sementara itu, Imam Ahmad ibn Hanbal lebih menyoroti sisi produktivitas harta yang dizakati, yakni bahwa zakat semestinya juga dikeluarkan dari hasil usaha dan investasi yang menghasilkan pendapatan, sehingga memberi dimensi ekonomi yang dampaknya lebih luas bagi masyarakat (az-Zuhaili dalam Toriquddin, 2014: 15–18).

Zakat sesungguhnya tidak bisa dipahami semata sebagai kewajiban ritual belaka—ia juga berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mencegah penumpukan harta pada segelintir kelompok masyarakat (Beik, 2015: 45–47). Kedudukannya sebagai rukun Islam sekaligus landasan keadilan sosial ini ditegaskan lewat tiga sumber hukum utama

yang saling menguatkan: Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Perintah menunaikan zakat datang langsung dari Allah Swt. dan disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an. Menariknya, perintah ini hampir selalu berdampingan dengan perintah mendirikan salat—sebuah indikasi betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

—Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.‖ (QS. Al-Baqarah: 43)

Al-Qur'an juga tidak membiarkan siapa penerima zakat menjadi rancu—QS. At-Taubah ayat 60 secara tegas menyebutkan delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ayat inilah yang kemudian menjadi pedoman utama dalam pendistribusian zakat, sehingga penyalurannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat (Zulkifli, 2020: 18).

Allah Swt. juga berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103:

ذُكِّنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا

—Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.‖ (QS. At-Taubah: 103)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi spiritual untuk menyucikan jiwa dan harta muzakki sekaligus berfungsi sosial dalam membantu kesejahteraan mustahik (Zulkifli, 2020: 18).

Kewajiban zakat juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang paling masyhur adalah hadis tentang rukun Islam:

—Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan kedudukan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki—sejajar dengan salat, sehingga pelaksanaannya bukan sesuatu yang bisa ditawar (Zulkifli, 2020: 5).

Di luar Al-Qur'an dan hadis, kewajiban zakat juga diperkuat oleh ijma' ulama. Semua ulama dari berbagai mazhab, tanpa terkecuali, sepakat bahwa zakat wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat—perbedaan pendapat hanya muncul pada hal-hal teknis seperti nisab, kadar, dan tata cara pendistribusiannya, bukan pada status wajibnya (Hafidhuddin, 2019: 10).

Di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, sekaligus memperbesar manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Konsekuensinya, seluruh mekanisme penetapan penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak boleh lepas dari ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Agama RI, 2022: 15).

2.1.3 Pengertian Zakat Produktif

Berbeda dari zakat yang sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif, zakat produktif justru diarahkan pada kegiatan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bentuknya di lapangan biasa berupa modal usaha, peralatan kerja, atau bantuan lain yang menunjang kegiatan usaha mustahik (Fasiha, 2017: 83; Patminingsih, 2020: 6).

Tujuannya jelas: membangun kemandirian ekonomi mustahik agar mereka tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Tanpa syarat jaminan sebagaimana lazimnya pinjaman, zakat produktif justru membuka ruang bagi mustahik untuk mengubah

nasibnya sendiri—harapannya, mereka tidak lagi menyandang status mustahik, bahkan pada akhirnya berbalik menjadi muzakki (Fasiha, 2017: 82–83; Santoso dkk., 2024: 115–118).

Pengelolaan zakat yang baik pada dasarnya memang diarahkan ke sana: mengubah mustahik menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi, bahkan pada akhirnya bertransformasi menjadi muzakki (Zunaidi dkk., 2023: 40–41).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat produktif memegang peran penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Karena itulah pengelolaannya perlu dilakukan secara cermat, terutama pada tahap penetapan penerima bantuan, agar benar-benar selaras dengan kebutuhan dan kondisi mustahik.

Patminingsih (2020: 14–16) menjelaskan istilah zakat produktif sebagai gabungan dari dua kata, zakat dan produktif, yakni pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi mustahiq, bukan sekadar habis dikonsumsi. Penyalurannya bisa berupa modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan, dengan tujuan akhir mustahiq mampu berdikari secara ekonomi. Memang dasar hukum zakat produktif tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi penyalurannya tetap merujuk pada prinsip umum kewajiban zakat dan pertimbangan kemaslahatan bagi mustahiq—sehingga pengelola zakat sebenarnya punya keleluasaan merancang skema penyaluran produktif, selama masih sejalan dengan tujuan syariat (Patminingsih, 2020: 16–17).

Ada tiga prinsip yang mesti dipenuhi dalam pendayagunaan zakat produktif: zakat diberikan kepada mustahiq yang memang telah ditentukan secara syariat, mustahiq tersebut mampu menerima dan memanfaatkan zakat yang diberikan, dan penyalurannya benar-benar memenuhi kebutuhan mustahiq. Ketiganya menegaskan satu hal, bahwa zakat produktif tidak boleh disalurkan asal-asalan, melainkan harus melalui penilaian kesiapan dan kelayakan calon penerima terlebih dahulu, agar bantuan yang diberikan sungguh-sungguh berdayaguna (Zunaidi dkk., 2023: 50–51).

Fasiha (2017: 47–48) membagi delapan asnaf penerima zakat ke dalam empat bidang strategis, salah satunya bidang pemberdayaan ekonomi umat yang mencakup fakir, miskin, gharimin, dan ibnu sabil—dana zakat di sini diarahkan sebagai modal investasi atau modal kerja untuk menggerakkan sektor produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Salah satu skema yang cukup populer diterapkan lembaga amil zakat adalah qardhul hasan, yakni pinjaman modal usaha tanpa tambahan biaya yang wajib dikembalikan mustahiq sesuai kemampuannya, dan hasil pengembaliannya lantas dijadikan dana bergulir bagi mustahiq lain (Fasiha, 2017: 79–80). Skema semacam ini turut mendidik mustahiq untuk bertanggung jawab secara ekonomi atas modal yang mereka terima, sehingga sejalan dengan mekanisme penetapan penerima bantuan zakat produktif yang memang menuntut penilaian kelayakan dan keberlanjutan usaha calon penerima.

Keberhasilan pendayagunaan zakat produktif juga bergantung pada seberapa kuat prinsip-prinsip syariat dipegang dalam pelaksanaannya: keyakinan keagamaan sebagai landasan spiritual bagi muzaki maupun mustahik, pemerataan dan keadilan dalam menentukan sasaran penerima, serta produktivitas dan kematangan usaha mustahik sebagai indikator keberhasilan program (Maulida dkk., 2024). Ketiganya relevan dengan penelitian ini, sebab pada akhirnya ketepatan mekanisme penetapan penerima adalah upaya konkret mewujudkan prinsip pemerataan dan keadilan itu dalam praktik penyaluran zakat produktif di lapangan.

2.1.4 Zakat sebagai Instrumen Distribusi Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat tidak berhenti sebagai kewajiban ibadah yang sifatnya personal—ia juga menjadi instrumen distribusi kekayaan yang berimplikasi struktural terhadap keseimbangan sosial. Secara bahasa, kata zakat sendiri bermakna tumbuh, suci, dan berkembang (Zulkifli, 2020: 1), sedangkan secara istilah, zakat merujuk pada harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu sesuai ketentuan syariat (Zulkifli, 2020: 7).

Fungsi distributif ini sejalan dengan hikmah disyariatkannya zakat, sebagaimana dikemukakan Wahbah az-Zuhaili yang dikutip dalam Toriquddin (2014: 1): memelihara harta muzaki, meringankan beban fakir miskin sekaligus mendorong mereka meraih kehidupan yang layak, menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir, dan menjadi ungkapan syukur atas nikmat harta. Konsep ibadah *māliyah ijtīmā'īyyah* ini pada intinya

menegaskan bahwa zakat memuat dimensi material sekaligus sosial secara bersamaan, sehingga manfaatnya dirasakan baik oleh muzaki maupun mustahik (Toriquddin, 2014: 1).

Ekonomi Islam memandang zakat sebagai alat redistribusi kekayaan yang mencegah konsentrasi harta pada kelompok tertentu—dengan begitu, kesenjangan ekonomi bisa diminimalkan dan akumulasi kekayaan pada segelintir pihak dapat dicegah. Di titik inilah zakat berfungsi ganda, sebagai instrumen keadilan distributif sekaligus penopang stabilitas sosial (Beik, 2015: 67).

Dibandingkan instrumen ekonomi konvensional, zakat punya karakter yang cukup khas: sifatnya wajib bagi muzakki, sasaran penerimanya sudah ditentukan syariah, dan ia membawa dimensi spiritual sekaligus sosial dalam satu waktu. Dalam kajian fikih zakat, hal ini dijelaskan sebagai fungsi ganda zakat, yaitu membersihkan harta sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial (Zulkifli, 2020: 18). Karena itulah pengelolaannya perlu dilakukan secara sistematis, supaya fungsi distribusi ekonominya benar-benar berjalan optimal.

Secara konkret, fungsi distributif ini bisa dimanfaatkan untuk mempersempit jarak antara golongan mampu dan golongan miskin, meratakan pendapatan, sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan. Karena itu, sebagian dana zakat sebaiknya diarahkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif, seperti modal usaha, modal kerja, dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan mustahiq, agar fungsi distribusi

zakat tidak berhenti sekadar memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan turut mendorong perbaikan struktur ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Zunaidi dkk., 2023: 33).

2.1.5 Zakat Produktif dalam Kerangka Pemberdayaan

Bisa dikatakan, zakat produktif adalah pengembangan dari model distribusi zakat yang tidak melulu bersifat konsumtif, melainkan berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi mustahiq—singkatnya, pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan berkelanjutan (Patminingsih, 2020: 24).

Konsep semacam ini sejalan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat, yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas individu agar mandiri secara ekonomi. Suharto sendiri mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya membangun kemampuan masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar mampu mengakses sumber daya dan mengambil keputusan atas hidupnya sendiri secara mandiri (Suharto, 2021: 45). Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan ini diwujudkan lewat bantuan modal usaha, pendampingan, pelatihan manajemen usaha, hingga penguatan jaringan pasar.

Dibanding produk pembiayaan konvensional maupun perbankan syariah, zakat produktif punya satu keunggulan yang cukup menentukan: tidak disyaratkannya jaminan atau agunan dalam penyalurannya—wajar saja, sebab dana zakat memang ditujukan bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Bagi UMKM yang selama ini terganjal akses

pembiayaan perbankan karena tak punya aset untuk diagunkan, ketiadaan syarat ini justru membuka jalan alternatif untuk memperbaiki taraf hidup mereka, bahkan pada akhirnya diharapkan bisa bertransformasi dari mustahiq menjadi muzakki (Fasiha, 2017: 82–83).

2.1.6 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau yang biasa disingkat UMKM, boleh dibilang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikannya sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, baik dari sisi kekayaan bersih maupun hasil penjualan tahunan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1).

Secara rinci, kriteria UMKM menurut Pasal 6 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Di luar kriteria formal tadi, UMKM juga punya sejumlah karakteristik khas yang mudah dikenali—skala usahanya relatif kecil, modalnya terbatas, tenaga kerjanya kebanyakan berasal dari lingkungan sekitar atau keluarga sendiri, teknologi yang dipakai masih sederhana, dan kegiatan usahanya cenderung fleksibel serta mudah beradaptasi dengan perubahan pasar (Tambunan, 2017: 15–18).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, UMKM menempati posisi yang cukup strategis, mengingat mayoritas pelakunya berasal dari kalangan menengah ke bawah yang berpotensi menjadi mustahik. Keterbatasan akses permodalan pun menjadi hambatan struktural utama, terutama bagi mereka yang tidak bisa menjangkau pembiayaan berbasis bunga dari lembaga konvensional—entah karena alasan syariah, entah karena tidak punya agunan (Fasiha, 2017: 82–83). Di sinilah zakat produktif hadir sebagai instrumen alternatif, memperkuat kapasitas ekonomi UMKM tanpa mensyaratkan jaminan apa pun, sembari mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki secara bertahap (Santoso dkk., 2024: 118–120; Beik, 2015: 67).

2.1.7 Pengertian Baznas

Lembaga amil zakat merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hafidhuddin, 2019: 25). Keberadaan lembaga amil zakat menjadi penting karena zakat tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi juga harus dikelola secara profesional agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan mustahik.

Dalam konteks Indonesia, lembaga amil zakat pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas unsur masyarakat serta pemerintah, dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Sementara itu, LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, umumnya bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umum, yang keberadaannya tetap dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Perbedaan ini menegaskan bahwa BAZNAS, sebagai representasi BAZ di tingkat kabupaten, memiliki kedudukan yang berbeda dari lembaga amil zakat berbasis masyarakat, sekalipun keduanya sama-sama diakui secara hukum sebagai pengelola zakat (Fasiha, 2017: 39–40).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS memiliki tugas dalam menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS berperan sebagai lembaga yang menjembatani antara muzakki dan mustahik, sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih terorganisir, transparan, dan akuntabel. Selain itu, BAZNAS juga memiliki peran dalam mengembangkan program-program zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan usaha bagi UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kemandirian ekonomi mustahik melalui pengelolaan zakat yang efektif.

Secara historis, lembaga pengelola zakat di Indonesia pada mulanya bernama Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, sebagai pelaksana amanat undang-undang yang bertugas mengelola dana zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan kepada mustahiq. Lembaga ini terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, dengan pemerintah berperan sebagai koordinator, motivator, dan fasilitator, bukan sebagai pengumpul zakat secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu unit pelayanan yang bertugas melayani muzakki dalam pengumpulan zakat, namun tidak memiliki kewenangan untuk mendayagunakan maupun mendistribusikan dana zakat secara mandiri (Patminingsih, 2020: 42).

2.1.8 Pengertian Mustahik

Mustahik merupakan pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Penentuan mustahik menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilan pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih penerima manfaat. Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat harus melakukan proses seleksi secara objektif agar zakat benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak (Zulkifli, 2020: 127).

Menurut Zulkifli (2020: 127), mustahik adalah orang atau kelompok yang mempunyai hak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Penetapan mustahik tidak boleh dilakukan secara subjektif, melainkan harus berdasarkan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, dan kategori asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Allah Swt. menjelaskan delapan golongan mustahik dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Delapan golongan tersebut menjadi dasar bagi seluruh lembaga pengelola zakat dalam menentukan sasaran pendistribusian zakat.

Terkait kedelapan golongan tersebut, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai apakah zakat wajib diratakan kepada seluruh asnaf atau boleh difokuskan pada golongan tertentu. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dibagikan kepada seluruh delapan golongan, sebab huruf —laml pada QS. At-Taubah ayat 60 bermakna li at-tamlík (kepemilikan). Sebaliknya, jumhur ulama termasuk mazhab Hanafi memaknai huruf —laml tersebut sebagai li ajli al-masraf (untuk keperluan penyaluran), sehingga zakat tidak wajib diratakan kepada seluruh golongan, melainkan boleh difokuskan pada golongan yang paling membutuhkan sesuai kondisi dan kebijakan pengelola (Toriquddin, 2014: 128–130). Pandangan jumhur inilah yang secara praktik lebih banyak diikuti oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZNAS, yang memfokuskan penyaluran zakat produktif kepada golongan fakir dan

miskin pelaku UMKM sesuai kebutuhan dan potensi pengembangan usahanya.

2.1.9 Konsep Mustahiq dan Prinsip Targeting

Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 menetapkan delapan golongan (asnaf) penerima zakat, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضٌ مِّمَّنْ أَلَّا تَعْلَمَ اللَّهُ عَلَى مَا حَكِيَ م

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Dalam praktik zakat produktif untuk UMKM, kategori yang paling relevan adalah fakir dan miskin, meskipun secara keseluruhan kedelapan golongan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan sama sekali, atau memiliki penghasilan namun jauh di bawah kebutuhan pokok minimal, sehingga hidupnya berada dalam kondisi kekurangan yang sangat mendasar (Zulkifli, 2020: 125).

b. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Dalam praktik zakat produktif berbasis UMKM, golongan fakir dan miskin inilah yang menjadi sasaran utama, mengingat sebagian besar pelaku usaha mikro berada pada kondisi ekonomi yang belum stabil (Zulkifli, 2020: 127).

c. Amil, yaitu pihak yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan zakat kepada yang berhak, sebagaimana halnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola resmi di tingkat kabupaten. Kedudukan amil ini penting dalam mekanisme penetapan penerima zakat produktif, sebab keputusan akhir mengenai kelayakan calon mustahiq berada pada pihak amil yang bertugas melakukan verifikasi administratif maupun survei lapangan sebelum dana disalurkan (Hafidhuddin, 2019: 30).

d. Muallaf, yaitu mereka yang hatinya masih perlu dikuatkan terhadap Islam atau baru memeluk Islam. Pada praktiknya, golongan ini lebih jarang menjadi sasaran zakat produktif berbasis UMKM, karena kriteria penerimaannya bersifat spesifik dan tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi mustahiq (Fasiha, 2017: 49).

e. Riqab, pada mulanya merujuk pada hamba sahaya yang hendak dimerdekakan. Dalam konteks kekinian, mengingat perbudakan dalam pengertian klasik sudah tidak berlaku, cakupan makna riqab mengalami perluasan menjadi segala bentuk pembebasan dari belenggu ketertindasan,

baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun politik, misalnya pembebasan pekerja dari jeratan utang yang mengikat atau pembebasan masyarakat dari praktik rentenir (Toriquuddin, 2014: 45–46).

f. Gharim, yaitu orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dibenarkan syariat, namun tidak mampu melunasinya. Golongan ini turut menjadi sasaran penyaluran zakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang terlilit utang modal kerja sehingga usahanya berisiko mengalami kebangkrutan. Ketentuan ini memperkuat relevansi zakat produktif bagi pelaku UMKM, karena sebagian besar mereka tergolong dalam kategori miskin maupun gharim yang membutuhkan penguatan modal usaha, bukan sekadar bantuan yang bersifat konsumtif (Zunaidi dkk., 2023: 18–19).

g. Fisabilillah, secara harfiah berarti —di jalan Allah, yaitu segala bentuk perjuangan dan kebaikan yang mendekatkan seseorang kepada rida Allah. Dalam pengertian yang lebih luas, fisabilillah mencakup pula kegiatan yang mendukung kemaslahatan umat secara umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, layanan kesehatan, maupun penguatan ekonomi umat, sehingga penyaluran zakat produktif bagi UMKM yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dapat pula dipahami sebagai bagian dari semangat fisabilillah (Hafidhuddin, 2012: 132–133).

h. Ibnu Sabil, adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, sehingga berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, selama perjalanan tersebut tidak ditujukan untuk

kemaksiatan. Dalam perkembangannya, cakupan Ibnu Sabil turut diperluas mencakup anak terlantar dan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, meskipun golongan ini relatif jarang menjadi sasaran utama dalam program zakat produktif berbasis UMKM (Zunaidi dkk., 2023: 25).

Dalam teori kebijakan sosial, proses penentuan penerima bantuan dikenal sebagai *targeting*. Menurut Suharto, *targeting* adalah proses seleksi penerima manfaat berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan bantuan tepat sasaran (Suharto, 2021: 142).

2.1.10 Teori Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat

Lembaga zakat merupakan institusi formal yang memiliki struktur, prosedur, dan sistem kerja yang jelas. Menurut Hafidhuddin, pengelolaan zakat yang profesional mensyaratkan adanya aturan baku, norma kerja, serta mekanisme pengawasan yang membentuk tata kelola organisasi pengelola zakat (Hafidhuddin, 2019: 35).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ secara terorganisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak lagi bersifat individual, tetapi berbasis sistem kelembagaan. Zunaidi dkk. menjelaskan bahwa kelembagaan zakat yang baik dibangun di atas tiga unsur yang saling menopang, yaitu unsur regulasi, unsur tata nilai, dan unsur budaya kerja. Unsur regulasi berkaitan dengan aturan formal dan mekanisme pengawasan. Unsur tata nilai berkaitan dengan norma dan kepatutan yang dianut para amil dalam menjalankan tugasnya. Adapun unsur budaya kerja

berkaitan dengan kebiasaan dan cara pandang bersama yang tumbuh di dalam organisasi pengelola zakat (Zunaidi dkk., 2023: 62–63).

Ketiga pilar tersebut menjelaskan mengapa mekanisme prosedural menjadi penting dalam pengelolaan zakat. Pilar regulatif menuntut adanya prosedur baku agar keputusan penetapan penerima bersifat konsisten; pilar normatif menuntut agar proses seleksi dijalankan secara objektif; sedangkan pilar kultural-kognitif menuntut agar setiap keputusan penetapan tetap sejalan dengan regulasi zakat dan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, mekanisme penetapan penerima bantuan produktif bukan sekadar prosedur administratif semata, melainkan bagian dari sistem kelembagaan zakat yang menopang legitimasi dan akuntabilitas BAZNAS sebagai amil.

Secara konseptual, mekanisme adalah rangkaian tahapan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu (Sedarmayanti, 2021: 97). Dalam organisasi, mekanisme prosedural diperlukan untuk menjamin keteraturan dan akuntabilitas proses. Menurut Siagian, proses pengambilan keputusan organisasi pada dasarnya terdiri atas empat tahapan yang berurutan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif, dan penetapan keputusan (Siagian, 2019: 103).

Kerangka tersebut relevan dengan mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif, yang dalam praktiknya melibatkan tahapan administratif berupa penerimaan berkas permohonan, verifikasi dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan, hingga rapat

penetapan. Tahapan penerimaan berkas dan verifikasi dokumen sejalan dengan tahap pengumpulan data, sedangkan survei lapangan dan analisis kelayakan berfungsi sebagai tahap analisis alternatif, dan rapat penetapan menjadi representasi dari tahap penetapan keputusan itu sendiri.

Ketentuan mengenai prosedur pendayagunaan zakat secara produktif sesungguhnya juga telah diatur secara normatif dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 pasal 29, yang menetapkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan melalui enam tahapan, yaitu studi kelayakan, penetapan jenis usaha produktif, bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, evaluasi, serta pembuatan laporan. Selain itu, pasal 28 ayat (2) mensyaratkan bahwa penyaluran zakat produktif hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan mendesak mustahiq telah terpenuhi, tersedia peluang usaha yang menguntungkan, dan telah memperoleh persetujuan dari dewan pertimbangan (Patminingsih, 2020: 17–18; Zunaidi dkk., 2023: 55).

2.1.11 Verifikasi dan Survei Lapangan dalam Perspektif Metodologis

Verifikasi administrasi merupakan proses pemeriksaan dokumen untuk memastikan validitas informasi (Sugiyono, 2015: 223). Observasi lapangan menjadi instrumen penting untuk memahami kondisi riil calon penerima. Raco menyebutkan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran objektif tentang fenomena sosial (Raco, 2010: 115). Dalam praktik lembaga zakat, survei lapangan

berfungsi untuk mengonfirmasi kondisi ekonomi calon penerima secara langsung, menilai keberlanjutan usaha yang dijalankan, mengidentifikasi kebutuhan modal yang sesungguhnya diperlukan, serta memastikan kesesuaian antara data administratif dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah survei lapangan dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis kelayakan usaha. Menurut Kasmir, analisis kelayakan usaha adalah cara untuk mengetahui apakah suatu usaha layak untuk dikerjakan atau diperluas, yang pada umumnya ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen, aspek keuangan, serta aspek hukum dan lingkungan (Kasmir, 2020: 79). Dalam konteks zakat produktif, aspek-aspek tersebut diadaptasi secara lebih sederhana mengingat skala usaha mustahiq umumnya berupa usaha mikro, sehingga penilaian lebih diarahkan pada empat hal utama, yaitu tingkat kebutuhan mustahiq terhadap bantuan, potensi peningkatan pendapatan dari usaha yang dijalankan, stabilitas dan keberlangsungan usaha, serta komitmen calon penerima dalam mengelola bantuan yang diberikan.

2.1.12 Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dalam mekanisme penetapan. Menurut Siagian, keputusan organisasi yang baik harus didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, bukan sekadar intuisi atau pertimbangan sepihak (Siagian, 2019: 56).

Lebih rinci, Siagian menguraikan tahapan pengambilan keputusan yang rasional, mulai dari mengenali dan merumuskan masalah atau kebutuhan yang harus diputuskan, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan, menganalisis serta membandingkan alternatif tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, hingga akhirnya memilih alternatif yang dinilai paling tepat (Siagian, 2019: 58–60). Diterapkan dalam konteks zakat produktif, kriteria yang digunakan BAZNAS misalnya mencakup tingkat kebutuhan ekonomi, kelayakan usaha, dan kesesuaian dengan kategori asnaf, sedangkan alternatif yang dievaluasi adalah masing-masing calon penerima yang telah melalui tahap verifikasi dan survei.

Dalam lembaga zakat, keputusan biasanya dilakukan melalui forum kolektif seperti rapat pleno atau rekomendasi tim. Proses ini bertujuan mengurangi bias individu dan memperkuat legitimasi keputusan. Prinsip pengambilan keputusan kolektif ini turut dikuatkan oleh ketentuan normatif pengelolaan zakat produktif di Indonesia, yang mensyaratkan bahwa penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari dewan pertimbangan, bukan atas keputusan sepihak dari petugas maupun pimpinan pelaksana (Zunaidi dkk., 2023: 58).

2.2 Definisi Operasional

Berikut merupakan definisi operasional dalam penelitian berjudul Analisis Mekanisme Penetapan UMKM sebagai Penerima Bantuan Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2. 1 Definisi operasional

No.	Fokus penelitian	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data
1.	Mekanisme Penetapan UMKM	Rangkaian prosedur sistematis dalam organisasi untuk mencapai tujuan (Dwiyanto, 2020: 46).	Tahapan administratif yang dilakukan BAZNAS dalam menetapkan UMKM sebagai penerima bantuan produktif.	Pengajuan; Verifikasi; Survei; Analisis Kelayakan; Keputusan	Wawancara; Dokumen; Observasi
2.	Pengajuan Permohonan	Proses awal calon penerima mengajukan diri sesuai	Proses pendaftaran dan penyerahan	Formulir; Kelengkapan Dokumen; Waktu Pengajuan	Dokumen; Wawancara

		prosedur (Suharto, 2021: 134).	dokumen oleh UMKM calon penerima.		
3.	Verifikasi Administrasi	Pemeriksaan dokumen untuk memastikan kesesuaian data (Sugiyono, 2019: 218).	Pemeriksaan identitas dan dokumen usaha calon penerima.	Validasi Identitas; Status Ekonomi; Bukti Usaha	Dokumen; Wawancara
4.	Survei Lapangan	Observasi langsung untuk memperoleh data faktual (Arikunto, 2021: 167).	Kunjungan petugas ke lokasi usaha untuk menilai kondisi usaha.	Wawancara Lapangan; Dokumentasi Usaha; Penilaian Kondisi	Observasi; Wawancara
5.	Analisis Kelayakan Usaha	Penilaian terhadap potensi usaha mikro (Kasmir, 2020:	Penilaian kondisi usaha dan kebutuhan modal calon penerima.	Kondisi Usaha; Potensi Perkembangan; Kebutuhan Modal	Wawancara; Dokumen

		79).			
6.	Kriteria Mustahik UMKM	Pihak yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariah (Hafidhuddin, 2019: 94).	Standar yang digunakan BAZNAS dalam menentukan kelayakan UMKM penerima bantuan.	Status Ekonomi; Kategori Asnaf; Kepemilikan Aset	Dokumen; Wawancara
7.	Proses Pengambilan Keputusan	Keputusan organisasi berdasarkan pertimbangan data (Siagian, 2019: 103).	Tahapan penetapan akhir melalui rapat atau persetujuan pimpinan.	Rapat Pleno; Rekomendasi Tim; Berita Acara	Dokumen; Wawancara
8.	Faktor yang Mempengaruhi Penetapan	Faktor administratif dan teknis mempengaruhi mekanisme organisasi (Sedarmayanti,	Hambatan atau kondisi yang mempengaruhi proses seleksi dan penetapan.	Kelengkapan Data; Koordinasi Internal; Kompetensi Petugas	Wawancara

		2021: 97).			
--	--	------------	--	--	--

2.3 Penelitian Relevan

Berikut merupakan beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan produktif dalam pengelolaan zakat.

Tabel 2. 2 Penelitian relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Resmi Hayati (2022) https://doi.org/10.31058/zaawa.v2i2.8399 <i>UIN Mahmud Yunus Batusangkar</i>	Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok	Kualitatif	Penetapan mustahik di BAZNAS Kota Solok dilakukan melalui: pengajuan dan pengisian formulir, verifikasi berkas, wawancara calon mustahik, survei lapangan, dan musyawarah/rapat pleno.	Tempat penelitian di Kota Solok; tidak fokus khusus pada UMKM sebagai penerima bantuan produktif.
2.	L. Purnamasari, Q. Ayuniyyah, & Hendri Tanjung (2022) https://doi.org/10.34006/syarikah.v8i2.559 <i>Universitas Djuanda</i>	Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan	Mixed method (CIBEST & MAU	Sistem pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kota Bogor	Fokus pada efektivitas zakat produktif terhadap

	Bogor	Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor)	T)	dinilai cukup baik; dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik masih kecil (indeks kesejahteraan hanya naik 0,03). Zakat produktif paling efektif pada usaha makanan dan minuman (1,24) serta sembako (1,17).	peningkatan usaha mustahik secara umum, bukan spesifik pada mekanisme penetapan UMKM penerima bantuan; berlokasi di Kota Bogor, bukan Kabupaten Kuantan Singingi.
3.	Beni Kurniawan (Skripsi 2024) https://repository.uin-suska.ac.id/81273/ <i>UIN Sultan Syarif Kasim Riau</i>	Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar	Kualitatif deskriptif	Sistem penetapan mustahik di BAZNAS Kabupaten Kampar diawali dengan mekanisme yang serupa: penyediaan formulir, verifikasi, wawancara, dan survei lapangan, kemudian musyawarah penetapan. Ditemukan kendala	Berlokasi di Kabupaten Kampar, bukan Kabupaten Kuantan Singingi; tidak berfokus khusus pada penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif.

				seperti ketidaksesuaian permohonan dengan fakta lapangan, tidak adanya formulir survei khusus, dan minimnya sosialisasi.	
--	--	--	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data faktual dan aktual sesuai kondisi di lapangan. Arikunto,2021:22 menjelaskan Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, prosedur, serta dinamika yang terjadi dalam mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan produktif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui penggalian informasi secara mendalam terhadap informan yang terlibat langsung dalam proses penelitian. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan terstruktur mengenai tahapan mekanisme penetapan bantuan tanpa melakukan pengujian hipotesis (Sugiyono,2015:9).

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah proses administratif dan prosedural, bukan pengukuran numerik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi tahapan pengajuan, verifikasi administrasi, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, serta proses pengambilan keputusan (Moleong,2017:6).

Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif ini sejalan dengan tujuan utama penelitian kualitatif, yaitu menangkap makna (meaning) yang mendalam atas suatu peristiwa, gejala, atau fenomena, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel sebagaimana lazim dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis maupun pengukuran statistik, sebab fokusnya adalah memahami secara utuh dan kontekstual bagaimana suatu proses—dalam hal ini mekanisme penetapan penerima zakat produktif—berlangsung di lapangan (Raco, 2010: 106).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 98, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menetapkan UMKM sebagai penerima bantuan produktif.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 24 juni 2026 hingga selesai, dimulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, hingga tahap analisis dan penyusunan laporan akhir penelitian.

3.3 Subjek Objek

3.3.1 Subjek

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan subjek dengan

pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Sugiyono, 2019: 218). Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam mekanisme penetapan UMKM penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan tidak menekankan pada jumlah maupun keterwakilan statistik, melainkan pada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan data yang dimiliki oleh informan. Jumlah informan yang sedikit justru memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam, sementara jumlah yang terlalu banyak berisiko menimbulkan pengulangan informasi tanpa menambah kedalaman pemahaman. Oleh karena itu, pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian dengan maksud dan fokus penelitian, bukan pada representasi jumlah (Raco, 2010: 114).

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Bapak Syafriadi S.Hi selalu kepala pimpinan dan penanggung jawab program bantuan zakat produktif.
2. Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Bapak Husni Darmawan M.E., selaku pimpinan yang memiliki kewenangan dan pengetahuan menyeluruh terhadap mekanisme penetapan penerima bantuan zakat produktif.

3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Bapak ZUBIRMAN, selaku unsur pimpinan yang menetapkan kebijakan dan kriteria umum penerima bantuan zakat produktif.
4. Staf/Petugas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, yaitu petugas yang terlibat langsung dalam proses verifikasi administrasi, survei lapangan, dan analisis kelayakan usaha UMKM calon penerima bantuan.

3.3.2 Objek

Objek penelitian adalah fokus kajian atau apa yang menjadi sasaran penelitian. Dalam ranah penelitian kualitatif, objek dapat berupa atribut, sifat, atau nilai dari orang, benda, maupun aktivitas tertentu yang memiliki variasi dan sengaja dipilih peneliti untuk dikaji lebih lanjut hingga menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019: 41).

Adapun objek dalam penelitian ini adalah mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yang meliputi:

1. Prosedur dan tahapan penetapan penerima zakat produktif (pengajuan, verifikasi, survei, analisis kelayakan, dan keputusan).
2. Kriteria dan indikator penilaian kelayakan UMKM yang digunakan BAZNAS.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penetapan penerima bantuan zakat produktif.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata, gambar, dan dokumen. Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai menjadi sumber data yang paling utama, sementara dokumen dan bahan pendukung lainnya berkedudukan sebagai pelengkap (Moleong, 2017: 157). Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data di lapangan, yaitu data yang didapat peneliti tanpa perantara pihak lain (Sugiyono, 2019: 225). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta pelaku UMKM penerima dan yang ditolak sebagai penerima bantuan zakat produktif tahun 2025.
2. Observasi langsung terhadap kondisi usaha UMKM penerima dan non-penerima bantuan zakat produktif di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara seperti dokumen, arsip, atau literatur, yakni data yang sudah tersedia sebelumnya dan diperoleh peneliti bukan dari sumber pertama secara langsung (Sugiyono, 2019: 225).

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

1. Dokumen resmi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir pengajuan permohonan bantuan, berita acara penetapan penerima, serta data rekapitulasi penerima dan penolakan bantuan zakat produktif tahun 2025.
2. Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif, mekanisme penetapan mustahik, dan pemberdayaan ekonomi UMKM.
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan turunannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi usaha

UMKM yang menerima dan tidak menerima zakat produktif. Observasi ini difokuskan pada skala usaha, kondisi sarana usaha, serta tingkat perkembangan usaha.

Observasi dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman pengamatan, sehingga data yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dibandingkan antara satu informan dengan informan lainnya. Teknik observasi ini digunakan untuk menguji kesesuaian antara status penerimaan zakat produktif dengan kondisi riil usaha UMKM di lapangan.

Pendapat lain mengatakan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan hanya dari sumber tertulis atau data yang telah tersedia. Oleh karena itu, peneliti perlu datang langsung ke lokasi UMKM dan lingkungan BAZNAS untuk melihat serta memahami kondisi, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lapangan (Raco, 2010: 112). Melalui observasi secara langsung, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai objek penelitian. Selain itu, hasil observasi juga dapat membantu peneliti menyesuaikan pemahaman awal apabila terdapat perbedaan antara konsep yang dimiliki dengan kondisi nyata di lapangan (Raco, 2010: 113–114).

b. Wawancara Terstruktur dan semi Terstruktur

Wawancara dilakukan kepada pengelola BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang terlibat langsung dalam program zakat produktif,

serta kepada pelaku UMKM penerima dan nonpenerima zakat produktif. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan alur mekanisme penetapan, kriteria yang digunakan, serta prosedur seleksi penerima bantuan.

Sementara itu, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam terkait pertimbangan praktis, kendala pelaksanaan, dan perbedaan antara ketentuan tertulis dengan praktik di lapangan. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris yang terjadi.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, karena peneliti perlu mengajukan pertanyaan langsung guna menangkap persepsi, pikiran, dan pengalaman partisipan mengenai suatu gejala atau realita (Raco, 2010: 116). Dalam wawancara mendalam, partisipan diposisikan sebagai subjek yang setara dengan peneliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar berasal dari pengalaman lapangan dan bukan rekayasa peneliti, dengan prinsip pertanyaan yang singkat, terbuka (open ended), dan berfokus pada satu topik agar partisipan leluasa bercerita (Raco, 2010: 117–119).

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penetapan UMKM penerima zakat produktif, seperti data penerima bantuan, formulir pendataan mustahik, serta pedoman atau ketentuan internal yang digunakan oleh BAZNAS.

Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mengetahui dasar administratif dan kebijakan penetapan penerima zakat produktif, serta untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menginterpretasikan secara mendalam mekanisme penetapan UMKM penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga proses analisis berjalan secara berkesinambungan dan sistematis.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2014: 12).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu bertitik tolak dari fakta dan gejala khusus di lapangan untuk kemudian membangun pola-pola umum, serta bersifat holistik karena berupaya memahami suatu gejala secara menyeluruh, termasuk lingkungan sosial atau organisasi yang memengaruhinya (Raco, 2010: 120). Analisis data pada dasarnya berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya, kemudian menghasilkan pemikiran atau temuan baru berupa tema, pola, dan pemahaman (Raco, 2010: 121).

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan Bapak Syafriadi, S.HI. selaku Ketua BAZNAS, Bapak Husni Darmawan selaku Kepala Pelaksana, Bapak ZUBIRMAN selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Bapak Marketa selaku staf, terkait mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Menelaah dokumen pendukung, seperti data rekapitulasi jumlah pemohon, penerima, dan penolakan bantuan zakat produktif tahun 2025, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan penerima.
3. Membandingkan temuan lapangan dengan teori targeting, teori kelembagaan, dan teori pengambilan keputusan yang relevan.
4. Menarik kesimpulan serta merumuskan saran perbaikan atas mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria dan indikator seleksi. Kriteria yang digunakan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam menetapkan UMKM sebagai

penerima bantuan zakat produktif meliputi status sebagai warga Kuantan Singingi, beragama Islam, memiliki usaha kecil menengah, berasal dari keluarga kurang mampu, dan berada pada rentang usia produktif (19–60 tahun). Kriteria normatif tersebut telah dirumuskan secara cukup jelas, namun indikator operasional untuk mengukur tingkat kebutuhan usaha secara terukur belum tersedia dalam bentuk instrumen penilaian yang baku, sehingga penilaian kelayakan usaha masih banyak bergantung pada pertimbangan kualitatif petugas pada saat survei lapangan.

2. Mekanisme penetapan. Mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi berkas, survei kondisi usaha, penilaian kelayakan, hingga rapat pleno penetapan yang dituangkan dalam berita acara. Pada tataran prosedural, mekanisme ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, ditemukan kesenjangan pada aspek transparansi keputusan, khususnya

minimnya penyampaian alasan penolakan secara rinci kepada pemohon yang permohonannya tidak disetujui, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan zakat produktif.

3. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama dalam proses penetapan adalah adanya kerangka acuan kerja dan format verifikasi yang membantu pengawasan pimpinan, dukungan masyarakat pembayar zakat, serta kerja sama dan komunikasi yang baik antar bagian. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran dibandingkan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan, kondisi lapangan yang terkadang berbeda dengan informasi awal pengajuan, keterbatasan jumlah petugas verifikasi, Jumlah seluruh petugas yang tersedia sebanyak 6 orang, sehingga pada kondisi tertentu keterbatasan petugas dapat membatasi jangkauan dan waktu pelaksanaan survai lapangan, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada pemohon yang tidak disetujui sebagai penerima bantuan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan UMKM sebagai penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan sesuai prosedur administratif yang ditetapkan, tetapi masih menyimpan risiko ketidaktepatan sasaran akibat belum tersedianya indikator penilaian kebutuhan usaha yang terstandarisasi, sehingga konsistensi penerapan prinsip keadilan distribusi belum dapat sepenuhnya dipastikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi: Perlu disusun instrumen penilaian kelayakan usaha yang lebih terukur dan terstandardisasi, sehingga penetapan penerima zakat produktif tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kualitatif petugas survei, tetapi juga pada indikator kebutuhan usaha yang objektif dan dapat diverifikasi.
2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi disarankan untuk meningkatkan transparansi proses seleksi dengan menyampaikan alasan penolakan secara jelas kepada pemohon yang tidak disetujui, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar dan dasar penilaian yang digunakan.
3. Diperlukan penguatan basis data calon penerima dan pemohon yang ditolak secara berkelanjutan, agar evaluasi terhadap ketepatan sasaran program zakat produktif dapat dilakukan secara lebih sistematis dari tahun ke tahun.
4. Bagi peneliti selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan jumlah informan yang lebih luas, khususnya dari kelompok UMKM penerima dan nonpenerima, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan kriteria dan indikator kelayakan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beik, I. S. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S. (2016). *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan.
- Hafidhuddin, D. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2019). *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasmir. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Maulida, A. Z., Asyabri, Y., Sayyid, A., Mahfuzah, A., Rahma, S. N., & Meisarah, S. (2024). *Zakat Produktif dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patminingsih, A. (2020). *Pemberdayaan Zakat Produktif sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti. (2021). *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2019). *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2017). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Toriquddin, M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Ibnu Ḥazm*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat*. Jakarta: Gema Insani.
- Zunaidi, A., Humaira, V. A., Nabil, Saputra, G., Ismail, & Murliati. (2023). *Manajemen Zakat dan Waqaf*. Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka.

B. Jurnal

Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4(1).

Santoso, I. R., Mallongi, S., Siradjuddin, & Paly, M. B. (2024). Mediating Effects of Islamic Business Success on Productive Zakat and Mustahiq Welfare. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 111–127.

LAMPIRAN

Analisis Mekanisme Penetapan UMKM sebagai Penerima Bantuan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan

Singingi

Peneliti: Sakina Lestari (NPM. 220314016)

Informan 1

Nama	Marketa
Jabatan	Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Waktu survei lapangan ke lokasi usaha calon penerima, hal apa saja yang wajib diperiksa oleh petugas?	
2	Ada formulir atau panduan penilaian khusus yang dipakai saat survei, atau penilaian dilakukan bebas sesuai pengamatan petugas?	
3	Bagaimana petugas menilai apakah kondisi usaha calon penerima memang benar-benar butuh bantuan — ada ukurannya atau tidak?	

4	Berkas yang paling sering tidak lengkap dari pengajuan calon penerima biasanya apa, dan bagaimana cara petugas menanganinya?	
5	Pernah tidak ada calon yang berkasnya lengkap tapi kondisi usaha di lapangan ternyata tidak sesuai — apa yang dilakukan petugas menghadapi itu?	
6	Bagaimana tahapan pengajuan dari calon mustahik ke BAZNAS — dokumen apa yang wajib dilengkapi dan diserahkan ke mana?	

7	Berapa lama biasanya proses verifikasi berkas berlangsung sejak berkas masuk sampai dinyatakan lengkap atau ditolak?	
8	Survei lapangan dilakukan berapa kali sebelum keputusan soal kelayakan calon penerima dikeluarkan?	
9	Setelah survei selesai, hasil penilaian petugas itu disampaikan ke pimpinan dengan cara bagaimana sebelum keputusan final dibuat?	
10	Setelah bantuan disalurkan, apakah ada evaluasi dari BAZNAS terhadap penerima	

	— evaluasinya seperti apa dan seberapa sering dilakukan?	
11	Apa yang paling membantu kelancaran kerja petugas saat proses verifikasi dan survei berlangsung?	
12	Kesulitan apa yang paling sering muncul saat petugas turun ke lapangan untuk survei?	
13	Ada tidak perbedaan antara prosedur yang tertulis di SOP dengan yang berjalan di lapangan — kalau ada, biasanya di bagian mana?	

14	Pernah tidak keterbatasan jumlah petugas sampai berdampak pada kualitas verifikasi atau survei yang dilakukan?	
15	Hasil evaluasi setelah bantuan disalurkan itu dijadikan bahan pertimbangan tidak untuk menentukan penerima di periode berikutnya?	

Informan 2

Nama	Zubirman
Jabatan	Waka II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apa dasar hukum dan kebijakan yang melandasi program bantuan zakat produktif untuk UMKM di BAZNAS Kuantan Singingi?	
2	Bagaimana posisi program zakat produktif untuk UMKM ini dalam rencana strategis dan program kerja BAZNAS secara keseluruhan?	
3	Siapa yang berwenang menetapkan kebijakan dan kriteria umum penerima bantuan zakat produktif — apakah	

	pimpinan, pleno, atau bidang pendistribusian?	
4	Apakah ada pedoman atau SOP tertulis yang mengatur mekanisme penetapan UMKM penerima bantuan, dan siapa yang menyusun serta mengesahkannya?	
5	Bagaimana pimpinan melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan penetapan penerima yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan?	
6	Apakah ada mekanisme pelaporan rutin	

	dari bidang pendistribusian kepada pimpinan terkait perkembangan penyaluran zakat produktif?	
7	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada muzakki dan masyarakat terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif ini?	
8	Apakah pernah dilakukan audit atau evaluasi independen terhadap program zakat produktif, dan bagaimana hasilnya ditindaklanjuti?	
9	Menurut Bapak/Ibu, apa visi jangka	

	panjang BAZNAS untuk program zakat produktif bagi UMKM ke depannya?	
10	Apakah ada rencana untuk memperluas jangkauan program ini ke kecamatan atau kelompok mustahik lain di Kuantan Singingi?	
11	Bagaimana BAZNAS memastikan program zakat produktif ini selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat?	
12	Dari sudut pandang pimpinan, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan	

	program zakat produktif ini selama berjalan?	
13	Apa tantangan terbesar yang dihadapi BAZNAS dalam menjalankan program zakat produktif untuk UMKM, terutama dari sisi kebijakan dan anggaran?	
14	Apakah ada koordinasi dengan pihak eksternal (pemerintah daerah, perbankan syariah, atau lembaga lain) dalam mendukung program ini?	
15	Menurut pandangan Bapak/Ibu sebagai pimpinan, apa yang perlu diperbaiki atau	

	dikembangkan dari mekanisme penetapan penerima zakat produktif saat ini?	
--	--	--

Informan 3

Nama	Husni Darmawan
Jabatan	Ketua Pelaksana

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Kriteria apa yang dipakai BAZNAS untuk menilai apakah suatu UMKM layak jadi penerima bantuan zakat produktif, dan apakah kriteria itu sudah ditulis secara resmi?	

2	UMKM calon penerima itu diusulkan oleh kecamatan atau UPZ, atau BAZNAS yang langsung cari dan data sendiri?	
3	Bagaimana BAZNAS membedakan antara UMKM yang memang butuh bantuan dengan yang kondisi usahanya sudah cukup baik?	
4	Ada tidak batasan soal pendapatan atau aset usaha yang dijadikan patokan saat menilai calon penerima?	
5	Apakah pernah terjadi pergantian nama penerima sebelum dana disalurkan — dan	

	kalau pernah, apa penyebabnya dan bagaimana prosedurnya?	
6	Bagaimana alur lengkap dari pengajuan sampai nama penerima resmi ditetapkan — apakah diputuskan lewat rapat pleno atau cukup persetujuan pimpinan?	
7	Calon penerima yang berkasnya belum lengkap — masih bisa diproses atau langsung gugur?	
8	Bantuan biasanya disalurkan kapan, dan dalam setahun bisa berapa kali disalurkan?	
9	Setelah penerima ditetapkan, apakah	

	keputusannya dituangkan dalam berita acara atau dokumen resmi?	
10	Siapa saja yang duduk dalam rapat penetapan akhir penerima bantuan?	
11	Menurut Bapak, apa yang paling membantu proses seleksi dan penetapan ini berjalan lancar?	
12	Kendala terbesar dalam proses seleksi itu apa — dari sisi data calon penerima, SDM, atau koordinasi antar bagian?	
13	Apakah pernah ada tekanan dari luar yang mencoba mempengaruhi keputusan	

	penetapan penerima — dan bagaimana BAZNAS menghadapinya?	
14	Apakah mekanisme penetapan ini pernah berubah dari tahun ke tahun, dan kalau pernah apa yang jadi latar belakangnya?	
15	Dari pengalaman Bapak, apa yang masih perlu diperbaiki dari mekanisme penetapan saat ini supaya hasilnya lebih tepat sasaran?	

Informan 4

Nama	Syafriadi, S.HI.
Jabatan	Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Sebagai Ketua BAZNAS, apa peran utama Bapak dalam mekanisme penetapan penerima bantuan zakat produktif?	
2	Bagaimana Bapak mengarahkan pelaksanaan tugas kepada para Wakil Ketua terkait program zakat produktif ini?	
3	Siapa yang menetapkan kriteria umum penerima bantuan zakat produktif, dan bagaimana proses pengesahannya?	
4	Apa tanggung jawab Bapak terkait	

	keberhasilan program zakat produktif ini secara keseluruhan?	
5	Bagaimana proses akhir penetapan penerima bantuan, apakah selalu melalui rapat pleno?	
6	Apakah Bapak pernah membatalkan atau mengubah hasil rekomendasi tim verifikasi?	
7	Bagaimana BAZNAS memastikan program zakat produktif ini sejalan dengan visi dan misi lembaga?	
8	Apakah pemohon yang tidak disetujui	

	menerima penjelasan tertulis mengenai alasan penolakan?	
9	Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga ketepatan sasaran zakat produktif?	
10	Bagaimana Bapak menjalin koordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah atau UPZ dalam program ini?	
11	Apakah pernah ada tekanan dari pihak luar yang mencoba memengaruhi keputusan penetapan penerima?	
12	Bagaimana Bapak memantau kinerja Ketua	

	Pelaksana dan bidang pendistribusian dalam menjalankan program ini?	
13	Menurut Bapak, apakah mekanisme penetapan yang berjalan saat ini sudah cukup transparan bagi masyarakat?	
14	Apa visi Bapak ke depan untuk pengembangan program zakat produktif bagi UMKM di Kuantan Singingi?	
15	Apa yang menurut Bapak paling perlu diperbaiki dari mekanisme penetapan penerima saat ini?	

Balasan Riset Dari BAZNAS KUANTAN SINGINGI

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN KUANTAN SINGINGI				
Nomor	: 265/BAZNAS-KS/II/2026	Teluk Kuantan,	13 Shafar	1448 H
Lampiran	: -		28 Juli	2026 M
Perihal	: Balasan Surat Riset			
 Kepada Yth. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi Di - Teluk Kuantan				
 <i>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.</i> Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amiin Ya Rabbal 'Alamiin. Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Kuantan Singingi Nomor : 134/FIPSI/UNIKS/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 Perihal Izin Observasi Pra Penelitian atas nama Sakinah Lestari. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Mekanisme Penetapan UMKM sebagai Penerima Bantuan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi". Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. <i>Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.</i>				
 KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  SYAFRIADI, SHI., M.H.				
 Kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi : Jl. Jend. Sudirman No. 98 Teluk Kuantan 29562 (Samping Pasar Rakyat) Rekening Zakat : Bank Riau Kepri Syariah No. 825-11-00001/BSI No. 450-000-9999 CP Sekretariat : 082311242992 Email : baznaskab.kuantansingingi@baznas.go.id IG : baznas_kab.kuansing FB : Baznas Kabupaten Kuantan Singingi				

FORMULIR VERIFIKASI MUSTAHIK


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

FORMULIR VERIFIKASI MUSTAHIK
CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025

I. IDENTITAS CALON PENERIMA BANTUAN

a. Nama	
b. NIK	
c. Tempat, Tanggal Lahir	
d. Jenis Kelamin	: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
e. Alamat	
f. Nomor HP/WA	
g. Status Perkawinan	: ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Janda/Duda
h. Status Mustahik Dalam Keluarga	
i. Sumber Penghasilan Utama	
j. Penghasilan Perbulan	: Rp.
k. Jumlah Tanggungan	
l. Status Tempat Tinggal	: ☐ Milik sendiri ☐ Kontrak/Sewa ☐ Menumpang
m. Nomor Rekening (BRKS/BSI)	

II. DATA USAHA

a. Nama Usaha	
b. Jenis Usaha	
c. Alamat Usaha	
d. Status Tempat Usaha	
e. Lama Usaha Berjalan	
f. Omzet Perbulan	: Rp.
g. Kendala Saat Ini	
h. Rencana Penggunaan Bantuan	
i. RAB Yang Diajukan	: Rp.
j. Pernah Mendapatkan Bantuan Dari BAZNAS Sebelumnya	: ☐ Pernah ☐ Tidak Pernah, Jika pernah sebutkan tahunnya.....
k. Apakah bersedia di branding BAZNAS?	: ☐ Ya ☐ Tidak

III. HASIL VERIFIKASI

a. Layak Dibantu	Analisi:
b. Tidak Layak Dibantu	Analisis:

..... 2025
Petugas Verifikasi

Calon Penerima Bantuan

1. (.....)

(.....)

2. (.....)

3. (.....)

Formulir Verifikasi Mustahik Calon Penerima Bantuan Modal Usaha, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

DOKUMENTASI WAWANCARA



*Dokumentasi 1. Wawancara dengan Bapak Husni Darmawan selaku Ketua Pelaksana
BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*



*Dokumentasi 2. Wawancara dengan Bapak Marketa selaku Kabag Pendistribusian dan
Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*



Dokumentasi 3. Wawancara dengan Bapak Zubirman selaku Waka II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.



Dokumentasi 4. Wawancara dengan Bapak Syafriadi, S.HI. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

BIODATA



Identitas Diri

Nama : Sakina Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Ibul, 1
juni 2004 Jenis Kelamin :
Perempuan
Alamat Rumah : Kampung Baru Ibul, Kecamatan Pucuk
Rantau No Telepon : 082289711059
Email : sakinalestari117@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 009 ibul
SLTP/SMP : SMP Negeri 02 Pucuk Rantau
SLTA/MA : Pondok Pesantren Darussalam Setiung 1

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : -
Karya Ilmiah : Analisis Mekanisme Penetapan UMKM Sebagai Penerima Bantuan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupat